



**PEMERINTAH KOTA METRO  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - Fax. (0725) 41549  
Iring Mulyo, Metro Timur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KOTA METRO**

Nomor : 165 /KPTS/D.3/01/2016

**PENGGANTI IZIN OPERASIONAL**

**SMK NEGERI 2 METRO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan diperlukan tertib administrasi data pendidikan;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka semua satuan pendidikan melengkapi data pendidikan yang di dalamnya termasuk izin operasional sekolah;
  - bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Metro Nomor : 800/315/40.2/D.3/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal permohonan penerbitan SK/Surat Keterangan SMK Negeri 2 Metro.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten DATI II Waykanan, Kabupaten DATI II Lampung Timur dan Kotamadya DATI II Metro;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 Tahun 2010.
- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Pengganti Izin Pendirian dan Izin Operasional SMK Negeri 2 Metro
- NPSN : 10807613  
Alamat Sekolah : JL. Yos Sudarso Kelurahan Ganjarasri  
Kecamatan : Metro Barat  
Kota : Metro

Program Keahlian :

1. Teknik Pendingin dan Tata Udara;
2. Teknik Otomotif;
3. Teknik Kimia;
4. Agribisnis Tanaman;
5. Agribisnis Ternak;
6. Teknologi Budidaya Perairan;
7. Mekanikasisasi Pertanian;
8. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian;


Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 05 Desember 2016

KEPALA DINAS



**Ir. BANGKIT HARYO UTOMO, M.T**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670520 199402 1 002